

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENTRANSMISIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Analisis Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BGD)**

¹ Nurwenty Putri Septianni B, ² Siti Nurrizqita Afifah, ³ Asnin Indyra H,
⁴ Putra Agung Paskalis

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ Putriseptianni19@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik menurut perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikaji pada putusan nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BDG. Untuk menganalisis permasalahan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis yuridis normatif dengan dua metode pendekatan, yakni dengan pendekatan statute approach dan pendekatan case approach yaitu menggunakan pendekatan Perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam putusan 528/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Dengan metode dan pendekatan tersebut akan mendapatkan data dan gambaran yang jelas terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan, analisis putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space) telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE. Pertanggungjawaban pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dapat dilakukan pembedaan. Namun pertimbangan hakim masih ringan dari dakwaan seharusnya hakim melihat unsur kerugian dari pihak korban yakni dengan memberikan hukuman 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam memeriksa sebuah perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana mentransmisikan informasi elektronik perlu melakukan prosedur sesuai dengan apa yang di atur di dalam Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Mentransmisikan Informasi Elektronik; Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

This paper aims to find out the responsibility for transmitting electronic information that contains defamation according to the perspective of Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions which was examined in decision number 528/Pid.Sus/2020/PN BDG. To analyze this problem using a qualitative research method which is normative juridical analysis with two approaches, namely the statute approach and the case approach, namely using the statutory approach as contained in the decision 528/Pid.Sus/2020/PN Bdg. With these methods and approaches, data and a clear picture will be obtained regarding matters related to problems with data collection techniques carried out by decision analysis. The results of this study show that activities through electronic media systems, which are also called cyber space, have been regulated by Law Number 19 of 2016 or the ITE Law. Criminal liability for transmitting electronic information containing insults can be carried out by criminal law. However, the judge's consideration was still light from the indictment. The judge should have seen the element of loss on the part of the victim, namely by giving a sentence of 4 years in prison and a fine of 750 million. Judges as one of the law enforcers in examining a case related to criminal responsibility for transmitting electronic information need to carry out procedures according to what is regulated in the ITE Law.

Keywords: Criminal Liability; Transmitting Electronic Information; Defamation.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa dan negara di dunia termasuk Indonesia. Globalisasi tersebut dipercepat

dengan tumbuh dan berkembangannya teknologi informasi, yang memegang peranan sangat penting baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang, kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru. Kegiatan melalui media informasi elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.¹

Hal ini sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah suatu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik.²

Pendekatan hukum sangat bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Salah satu hal yang menjadi contoh dari perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum adalah dalam bidang perkara pidana dalam hal ini perkara pencemaran nama baik. Terdapat sebuah perkara di Pengadilan Negeri Bandung yang mana alat bukti elektronik menjadi instrumen yang dipakai sebagai barang bukti pencemaran nama baik.

Seiring perkembangan zaman, pencemaran nama baik dapat diucapkan kapanpun dan dimanapun menggunakan teknologi yaitu melalui media sosial. Namun hal ini masih menjadi perdebatan dalam hukum negara yang mana Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah terbitnya Undang-Undang ini, media sosial bisa menjadi sebuah alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan. Salah satu contoh permasalahan hukum kontemporer yang berhubungan dengan perkembangan

¹ Dwi Kusumo Wardhani, Agung Saputra Arafat, Erni Anggraeni. "Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) Di Era Digital." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2022): 161-172

² Bima Guntara, Abdul Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Financial Technology Peer to Peer Lending." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2022): 32-41

teknologi adalah pencemaran nama baik yang diucapkan melalui media sosial *Instagram* dan *Whatsapp*.

Salah satu tentang kejahatan pencemaran nama baik yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu pada Pasal 27 sampai Pasal 37, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut ketentuan yang ada di dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

Posisi kasus ini nama SHENDI SRIKANDI Binti Drs. ENDOY (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Yang mana pada Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BDG Hakim menggunakan Pasal 27 Ayat (3) *Jo* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan alat bukti berupa pesan *Instagram* dan *WhatsApp* sebagai pertimbangan hakim untuk mengadili serta memutuskan perkara pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, mengingat pentingnya pelaksanaan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis menemukan dua masalah: *Pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik ditinjau dari Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BDG? *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik ditinjau dari Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BDG?

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkrit. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-

asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.³ Jenis penelitian skripsi ini menggunakan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder.⁴

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana peraturan tentang tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik ditinjau dari Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait dengan penelitian ini pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada *kekurangan hukum*.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas, kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵

Pertanggungjawaban atau (*Criminal Liabilities*) adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hal. 35.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), hal. 45.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 70

Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.⁶

Dolus eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu 19 kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dolus specialis merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti genocide dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*.

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan.

Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk *culpa* atau *kealpaan* belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana

⁶ Mulyatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 33

kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir 20 menyerupai dengan *dolus eventualis* dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan di kedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa*, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

Tujuan Pidanaan, Pidanaan berasal dari "pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata "hukuman" biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional Teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam teori, yaitu:

a. Teori *Absolute*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷ Menurut Vos, bahwa Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar".⁸ Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 29.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 27.

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 1.

- b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.
- c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*).
Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu Dari sudut pandang teoritis dan Dari sudut pandang Undang-Undang, Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal Perundang-undangan yang ada.¹⁰

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 78.

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.¹¹

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- (a) Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga "een natalen" atau "niet doen" (melalaikan atau tidak berbuat).
- (b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk).
- (c) Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh Undang-Undang.
- (d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
- (e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.¹²

Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.¹³

Mentranmisikan Pada awalnya *cyber crime* terfokus pada alat/perangkat keras yaitu computer, Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* diperluas lagi menjadi seluas aktivitas yang dapat dilakukan didunia maya melalui media informasi yang digunakan. mengidentifikasi kejahatan komputer sebagai

¹¹ Selviana Teras Windy Rahayu, "Tinjauan Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang- Undang ITE." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2022).

¹² Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara Cyber Crime*. (Bandung: PT. Refika Aditya Bakti, 2002, hal. 74

¹³ Simons dalam buku P.A.F. Iamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 4.

aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.¹⁴ Sehingga dengan demikian *cyber crime* dapat dikatakan bahwa kejahatannya sudah meliputi semua tindak pidana sistem informasi dan komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.¹⁵

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan.¹⁶

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi.¹⁷ Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut libel.¹⁸

Menurut Penulis dampak bagi korban pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarkan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

1. Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista surat maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat (2) KUHP.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2020. hal. 22.

¹⁵ Arsyad, *Hukum Teknologi & Informasi*. (Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005), hal. 28.

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Eletronik Milik Orang Lain*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 43.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 8.

¹⁸ Marco Orias. "Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus Dan Trojan Horse Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3.1 (2019): 21

Di dalam KUHP sendiri istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak disebutkan secara eksplisit, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Delik pencemaran nama baik diatur pada Pasal 310 dan 311 KUHP.

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan:

"Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah".

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. UnsurUnsur obyektif di dalam pasal tersebut. adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang "dengan sengaja" sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Studi Kasus dan Analisa

Berawal dari pesan langsung (*direct message*) yang dikirimkan oleh Saksi Medina Susani yang merupakan istri sah dari Saksi Korban Lukman Nulhakim sejak tahun 2016 kepada Terdakwa yang merupakan mantan istri siri Saksi Korban melalui media sosial *Instagram* pada sekira bulan Juni 2018 yang berisi permintaan Saksi Medina kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus foto-foto Saksi Korban yang masih berada di laman *Instagram* Terdakwa karena saat itu Saksi Medina sudah menjadi istri sah Saksi Korban. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Medina kemudian saling bercerita dan bertukar nomor *WhatsApp*.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, saat Terdakwa dan Saksi Medina sedang bercakap-cakap melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone Terdakwa tiba-tiba membicarakan sesuatu tentang Saksi Korban Lukman Nulhakim yang merupakan mantan suami siri Terdakwa kepada Saksi Medina. Saat itu melalui pesan *Whatsapp* Terdakwa mengatakan kepada Saksi Medina jika Terdakwa pernah mendapat kabar dari teman-teman Saksi Korban yang mengatakan bahwa lukman itu homo dan menikahi medina karena medina orang kaya. Selain hal-hal tersebut diatas, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Medina bahwa Lukman keapartemennya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Shendi Srikandi dan kakak kandungnya *Whatsapp* untuk memperbaiki pernikahan agama antara Lukman dan Shendi.

Keesokan harinya saat Saksi Korban Lukman membuka handphone milik istrinya yakni Saksi Medina, Saksi Korban menemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Medina dan Saksi Korban merasa sangat terganggu dan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang dianggap melecehkan dirinya karena dirinya dikatakan homo dan stress dan jika Saksi Korban Lukman dan keluarganya ya mendekati Saksi Medina karena Saksi Medina banyak duit.

Namun saat Saksi Korban dan Saksi Medina meminta konfirmasi kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dan menanyakan siapa teman-teman Saksi Korban yang menyebut jika Saksi Korban adalah homo, Terdakwa tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Saat itu Terdakwa menyatakan akan beranggung jawab atas ucapan Lukman homo dengan alasan ucapan dari teman-temannya hanya untuk shendi saja tidak untuk publik.

Selanjutnya Saksi Korban juga menanyakan kepada Saksi Muhammad Abduh yang merupakan kakak kandung Saksi Korban mengenai apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang menyebutkan jika Terdakwa pernah mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi Muhammad Abduh yang menyatakan jika Saksi Korban stress.

Kemudian yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina melalui pesan *Whatsapp* yang isinya menyebutkan jika Saksi Korban Lukman adalah homo merupakan informasi yang sangat mengganggu dan mempermalukan serta merendahkan harga diri Saksi Korban sebagai laki-laki karena pada kenyataannya Saksi Korban adalah laki-laki normal yang menikah dengan Saksi Medina sejak tahun 2016 dan sebentar lagi akan dikaruniai buah hati. Saksi Korban dan keluarganya juga merasa sangat terhina dengan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Medina yang menyatakan jika Saksi Korban Lukman dan keluarganya mendekati Saksi Medina karena Saksi Medina banyak duit.

Perbuatan Terdakwa mengirimkan informasi yang menyatakan Saksi Korban Lukman adalah homo kepada Saksi Medina dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak pernah ada koreksi atas informasi tersebut segera setelah informasi dikirimkan. Terdakwa bahkan menyatakan jika dirinya akan bertanggung

jawab atas informasi atau statement tersebut. Oleh hal ini, menurut Ahli Bahasa Andika Duta Bachari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menstransmisikan informasi elektronik melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Medina Susani terkait Saksi Korban yang disebutkan sebagai seorang homo. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya *negative judgement* (penilaian negative) terhadap perilaku seseorang yang disebutkan sebagai seorang homo. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang mencemarkan nama baik seseorang yang seharusnya dimuliakan harkat dan martabatnya, dalam hal ini Saksi Korban Lukman Nulhakim dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan juga suami dari Saksi Medina Susani.

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Medina yang menyebut jika Saksi Korban Lukman Nulhakim adalah seorang homo telah menimbulkan kerugian secara material maupun immaterial terhadap Saksi Korban, diantaranya:

1. Nama baik Saksi Korban dan keluarga menjadi tercemar.
2. Harga diri Saksi Korban dan keluarga merasa direndahkan;
3. Saksi Korban dan istrinya yakni Saksi Medina menjadi sering bertengkar akibat permasalahan tersebut;
4. Rekan bisnis Saksi Korban menjadi meragukan kemampuan Saksi Korban sehingga ada yang menjadi tidak mau untuk menjalin bisnis dengan Saksi Korban dan Secara fisik dan psikis Saksi Korban merasa sangat terganggu atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa.

Karena merasa tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Lukman kemudian mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Kapolrestabes Bandung dengan membuat surat pengaduan tertanggal 30 Agustus 2018 perihal pengaduan perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektronik.

Unsur-Unsur Dakwaan

A. Unsur "Setiap Orang"

Unsur setiap orang disini, sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*, Unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*.

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud orang adalah baik orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing, maupun Badan Hukum, bahwa unsur "setiap orang" disini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas pengertian unsur "setiap orang" tersebut tidak serta merta disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Shendi Srikandi Binti Drs. Endoy (Alm) yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

B. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik"

Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah "*wilens en weter*" yang artinya kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki; Tindak pidana *dolus* yang secara tegas mencantumkan unsur sengaja, selalu mengandung arti bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang beserta unsur-unsurnya, dan mengetahui semua unsur-unsur yang letaknya di depan kata sengaja, hal ini merupakan prinsip umum kesengajaan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana.

Arti sengaja dalam tindak pidana ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) adalah suatu kehendak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan singkat pelaku menghendaki untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut, pelaku juga mengerti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.

Mengacu terhadap pengertian tanpa hak atau dapat dikatakan melawan hukum sesuai pendapat A. Hamzah dibagi 2 (dua) makna, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil; Pengertian melawan hukum secara formil adalah bertentangan dengan Undang-Undang, bila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.

Pengertian melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terdapat frasa "dengan sengaja dan tanpa hak (atau melawan hukum)", dengan didahului oleh kata "sengaja" sebelum melawan hukum maka melawan hukumnya perbuatan mengandung arti melawan hukum objektif yang sekaligus melawan hukum subjektif;

Sifat melawan hukum subjektif, adalah merupakan gambaran mengenai keadaan bathin sipembuat terhadap sifat melawan hukum obyektifnya perbuatan, sipembuat mengerti bahwa perbuatan (yang hendak) diperbuatnya yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/Atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang tercela.

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang (ITE) telah jelas diatur tentang Asas dan Tujuan dari pemanfaatan Teknologi, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dari ketentuan tersebut kalau dicermati setiap pengguna media sosial hendaknya lebih berhati-hati agar tidak berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi dan agar dihindari perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Sigid Suseno yang dihadirkan di muka persidangan memberikan pendapat bahwa "mentransmisikan adalah menyebarkan informasi melalui media elektronik kepada seseorang atau satu pihak saja, sedangkan mendistribusi kan adalah menyebarkan informasi melalui media elektronik kepada banyak pihak, termasuk dokumen elektronik, dokumen eletronik itu wujud lain dari informasi elektronik, misalnya informasi elektronik yang dicetak atau didokumentasikan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Jo* Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menguraikan secara detail tentang penjelasan unsur-unsur pasal ini, namun demikian dengan mengutip pendapat Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam buku karangannya yang berjudul Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengertian "Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain melalui jaringan elektronik. Melakukan transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik menjadi terkirim kepada orang (benda) lain; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP menyebutkan adalah menjadi kewaji ban setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang tanpa kecuali. Semua serangan terhadap kehormatan/nama baik seseorang selalu bertentangan dengan hak orang itu. Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Positif Penghinaan, menyebutkan Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan sesuatu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 di Jl. Kartini No. 6A Kel. Kebon pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, dan Saksi Lukman Nulhakim juga merupakan sebagai korban dalam perbuatan tersebut.

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Istri Saksi Lukman Nulhakim (Saksi Medina Susani) melalui percakapan *Whatsapp* bahwa Saksi Lukman Nulhakim ini adalah homo dan stress, selain itu juga Terdakwa mengatakan jika Saksi Lukman Nulhakim dan keluarga Saksi Lukman Nulhakim mendekati Saksi Medina Susani karena Saksi Medina Susani banyak duit.

C. Unsur “Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain”

Joshua Sitompul dalam bukunya *cyber space, cyber crime, cyber law* : Tinjauan Aspek Hukum Pidana berpendapat unsur yang ditekankan dalam Pasal 36 Undang-Undang (ITE) adalah unsur mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, dalam penerapannya, kerugian harus timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilarang dan kerugian yang dimaksud seharusnya adalah kerugian materiil yang signifikan, yaitu kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan dengan uang atau kerugian yang bentuknya kongkret agar sejalan dengan beratnya ancaman pidana pasal 36 UU ITE yakni maksimal 12 tahun penjara atau denda 12 (dua belas) milyar rupiah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan kongkret. Oleh sebab itu ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh seseorang secara subjektif.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bentuk kerugian yang kongkret yang dialami oleh Saksi Lukman Nulhakim dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian unsur ini belum terpenuhi oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Pertama, penulis menganalisa hasil putusan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang di gunakan hakim yakni pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik namun pertimbangan dalam putusan menurut penulis masih

terlalu ringan dari dakwaan seharusnya hakim melihat unsur kerugian dari pihak korban yang mana memberikan hukuman paling lama 4 tahun pidana penjara atau denda paling banyak 750 juta sedangkan hakim hanya memutuskan hukuman 4 bulan penjara dan denda 50 juta. Penulis berpendapat dengan ringannya hukuman yang diberikan, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku selain itu, efek pencemaran nama baik di masyarakat seperti yang dialami oleh korban akan lebih banyak di kemudian hari jika tidak adanya kesesuaian dasar hukum yang mengakibatkan tidak adanya asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Menurut Pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN BDG menggunakan tujuan pemidanaan secara *negative wettelijk bewijs theorie* yang mana ada 2 (dua) alat bukti yang dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan perkara salah satunya yakni keterangan saksi, sedangkan dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan secara sadar mengucapkan kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik dan ingin bertanggung jawab dengan perkataannya. Dengan alasan tersebutlah Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

SARAN

Pertama, bagi masyarakat harus pandai dalam menggunakan sosial media, melihat dari pasal 3 dan pasal 4 yang berisi tentang asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Yang mana sosial media adalah alat komunikasi jarak jauh untuk merekatkan bukan jadi wadah untuk menghina dan mencemarkan nama baik mengingat sanksi pidana pencemaran nama baik begitu berat, yang telah tertuang di dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni kurungan penjara 4 tahun dan denda 750 juta.

Kedua, bagi lingkungan Peradilan khususnya Hakim harus melihat dari sisi korban di dalam mempertimbangkan hukuman dan melihat dasar hukum yang digunakan serta asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan terlebih dahulu karena yang dilakukan terdakwa mempunyai efek yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan korban. Hal ini sesuai dengan teori Gustav Radbruch dan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 1991, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arsyad, 2005, *Hukum Teknologi & Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH. Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram,:Mataram University Press Mulyatno, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- P.A.F. Iamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Eletronik Milik Orang Lain*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2002, *Kejahatan mayantara Cyber Crime*, Bandung: PT. Refika Aditya Bakti.

Jurnal

- Bima Guntara, Abdul Hadi, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Financial Technology Peer to Peer Lending." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 1.
- Dwi Kusumo Wardhani, Agung Saputra Arafat, Erni Anggraeni, 2022 "Relevansi Asas Tabellionis Offcium Fideliter Exercebo Terhadap Kewenangan

Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) Di Era Digital." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.2.

Marco Orias, 2019, "Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus Dan Trojan Horse Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* Vol. 3 No.1.

Selviana Teras Windy Rahayu, 2022, "Tinjauan Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.